



Menilai Aset Cagar Budaya Yogya

SUDAH cukup lama Menkeu Sri Mulyani memberi tantangan kepada kami untuk menilai aset-aset cagar budaya di Yogyakarta. Kalimat itu disampaikan Ketua DPD Masyarakat Profesi Penilai Indonesia MAPPI DIY Uswatun Khasanah (KR 25/9). Mengapa Menkeu menantang untuk menilai aset cagar budaya Yogya?

Cagar budaya merupakan jatidiri sebuah kota, dan kota yang menghancurkan cagar-cagar budayanya, berarti kota tersebut akan 'sakiti ingatan' alias *kota gila*. Mengapa kota-kota besar di Eropa sangat eksotis? Jawabnya, mereka sangat disiplin menjaga warisan cagar budaya, terutama bangunan-bangunan kuno berusia ratusan tahun yang sangat terawat rapi. Hikmahnya, jutaan wisatawan mengalir ke kota-kota tersebut setiap tahunnya.

Sebaliknya kota-kota besar di Indonesia, umumnya kurang memberi perhatian untuk merawat bangunan-bangunan kuno bersejarah. Yang terjadi justru dihancurkan sebagian, untuk diganti bangunan-bangunan modern. Ironisnya, tidak artistik dan boros energi. Akibatnya, kota-kota besar di negeri ini tidak berbeda antara satu yang lainnya, karena *land mark* atau *tetenger* berupa bangunan unik banyak yang hilang.

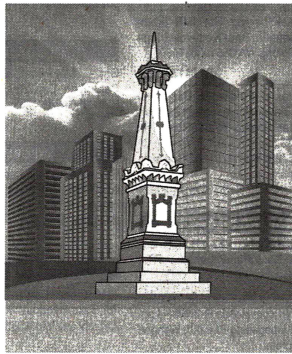
Kota Seragam
Akibatnya, jadilah kota yang seragam, massal, dan tidak humanis. Seakan ada perlombaan, makin besar, makin canggih, dan makin modern adalah suatu prestasi pembangunan kota. Padahal pelestarian cagar budaya pada akhirnya juga ikut mengontrol ramainya turisme. Menurut Cox dalam Gde Pitana (2009), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip yang didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.

Dari sketsa masalah tersebut, alangkah bijaksananya jika poin penilaian Adipura ditambah, yakni sejauhmana kota yang bersangkutan berhasil mempertahankan, merawat dan mengem-

Saratri Wilonoyudho

bangkan bangunan dan atau kawasan bersejarah sebagai salah satu modal untuk kesejahteraan warganya. Penilaian itu misalnya menanyakan, seberapa jauh walikota dan aparatnya mampu melakukan konservasi bangunan/kawasan bersejarah yang dilandasi atas penghargaan terhadap keadaan semula dari suatu tempat.

Selain itu dinilai pula seberapa cerdas



KR-JOKO SANTOSO

sang walikota merawat bangunan/kawasan bersejarah dengan menangkap kembali makna kultural dari suatu tempat dan diharapkan dapat menjamin keamanannya di masa yang akan datang, termasuk aspek pemeliharaan-nya? Serta memastikan bahwa bangunan atau suatu karya bersejarah harus tetap berada pada lokasi historisnya. Pemindahan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan atau hasil karya, tidak diperkenankan, kecuali hal tersebut merupakan satu-satunya cara guna menjamin keselamatannya, misalnya dengan tetap mempertahankan latar visualnya. Seperti : bentuk, skala, warna, tekstur, dan bahan bangunannya. Walikota dan para perancang kota mesti bisa mencegah setiap perubahan baru yang diperkirakan berpengaruh negatif

terhadap latar visualnya.

Dengan demikian, kota membutuhkan walikota yang cerdas, yang cerdas mampu mengajak para perencana dan perancang kota untuk merawat cagar budaya. Selain menciptakan karya arsitektur baru yang dapat 'berbicara' fasih, berkomunikasi, mampu menjadi petanda zaman, menyiratkan wajah yang manusiawi dan yang tidak kalah pentingnya adalah menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Kekayaan Budaya

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting. Artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Karena sedemikian pentingnya perjalanan sejarah sebuah kota atau kawasan, maka berbagai cagar budaya, baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan, maka pemerintah dan pemerintah kota/daerah harus serius mengelolanya dengan jalan ikut meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya yang ada di wilayahnya.

***) Prof Dr Ir Saratri Wilonoyudho**
MSi, menulis buku tentang Konservasi Arsitektur

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampikan fotocopy identitas. Terimakasih.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005